

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

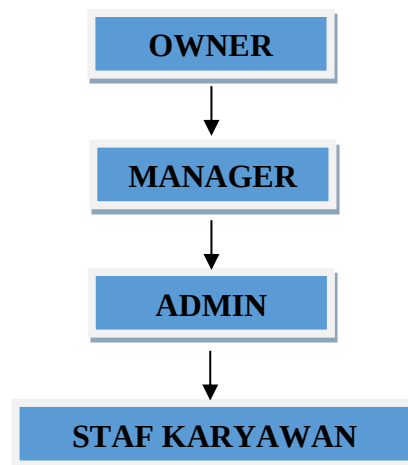
Upik Indoor Futsal merupakan salah satu usaha jasa penyewaan lapangan futsal yang berada di Kota Banjarmasin yang terletak di Jalan Pangeran Hidayatullah No.19 Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Upik Futsal Banjarmasin menyediakan lapangan futsal dengan ukuran standar, yaitu 14 x 22 meter untuk setiap lapangan. Fasilitas yang tersedia cukup lengkap, antara lain musholla sebagai sarana ibadah, kamera pengawas (CCTV) untuk keamanan, area parkir yang memadai, serta fasilitas pendukung lainnya. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya pengelola dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada para pengguna jasa. Dari aspek ekonomi, Upik Futsal Banjarmasin merupakan usaha yang memiliki potensi pendapatan yang cukup besar, yaitu sekitar Rp 200.000.000 setiap bulan. Selain itu, usaha ini juga memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dengan mempekerjakan sebanyak 32 orang karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Upik Futsal tidak hanya berfungsi sebagai sarana olahraga, tetapi juga sebagai unit usaha yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar (Mutisya, 2012).

Tempat ini menyediakan fasilitas olahraga futsal indoor yang digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas futsal, hingga masyarakat umum. Sebagai lapangan futsal indoor, Upik Indoor Futsal

memberikan kenyamanan bermain karena terlindung dari cuaca panas maupun hujan sehingga aktivitas olahraga dapat berlangsung dengan lebih optimal. Upik *Indoor* Futsal buka setiap hari, kecuali hari – hari besar. Jam operasional nya dari jam 07.00 – 00.00 WITA.

Upik *Indoor* Futsal Banjarmasin juga menunjukkan kepedulian sosial melalui program pemberian kesempatan bermain futsal secara gratis setiap minggu kepada anak-anak dari beberapa panti asuhan di Banjarmasin, seperti Panti Asuhan Muhammadiyah, Panti Asuhan Al-Risalah, Panti Asuhan Nurul Hidayah, dan Panti Asuhan Al-Ikhsan. Program ini mencerminkan adanya nilai kepedulian dan tanggung jawab sosial dari pihak pengelola terhadap masyarakat yang membutuhkan.

2. Struktur Perusahaan Jasa



3. Fasilitas Upik *Indoor* Futsal

- a. Tribun penonton, tersedia tempat duduk penonton menampung kurang lebih 500 orang
- b. Lampu penerangan, dilengkapi dengan kualitas penerangan yang sangat baik, yakni dengan tersedianya lampu sorot yaitu dua puluh delapan lampu lapangan Philips 200 watt, dua ratus lampu *downlight* 18 watt, enam lampu jalanan *fatro* 100 watt dan dua puluh empat lampu tribun 8 watt.
- c. Kamar mandi yang dilengkapi *shower*, toilet dan wastafel.
- d. Mini cafe, tersedia berbagai macam snack dan minuman dingin yang bisa dibeli para pengunjung.
- e. Musholla, tersedia dengan tempat wudhu, peralatan sholat laki – laki dan perempuan, dan dilengkapi pendingin ruangan (AC) untuk pengunjung yang ingin sholat
- f. Kantor Upik *Indoor* Futsal, ruangan kantor operasional dan *visiting* tamu, pusat kontrol cctv untuk pengaman area.
- g. Lahan parkir yang luas dan aman yang mampu menampung 150 motor dan 25 mobil dan selalu dipantau oleh kamera pengawas 24 jam.

4. Informan dan Hasil Temuan Wawancara

- a. Informan

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara langsung kepada delapan orang informan yang terdiri dari pihak manager, 2 admin, serta 5 *player* futsal di Upik *Indoor* Futsal Banjarmasin. Pemilihan informan

dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, yakni individu yang pernah atau sedang melakukan aktivitas penyewaan lapangan futsal di Banjarmasin dan sekitarnya. Informan lain dalam penelitian ini berasal dari beberapa tim yang berbeda, dengan latar belakang usia dan pekerjaan yang bervariasi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih beragam terkait sistem pembayaran sewa lapangan futsal yang terjadi di lapangan. Secara umum, informan merupakan pemain aktif yang rutin melakukan kegiatan futsal baik untuk tujuan latihan atau kompetisi. Informasi mengenai praktik pembayaran sewa lapangan futsal. Variasi yang digunakan dalam sistem pembayaran yaitu kesesuaian terhadap konsep ekonomi Islam, khususnya terkait akad ijarah.

Kemudian data tersebut diperoleh melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, data yang diperoleh juga mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan, sehingga memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana sistem pembayaran sewa lapangan futsal dilakukan oleh para *player*. Data ini kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif model interaktif, yaitu dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, serta mengaitkannya dengan teori dan prinsip Ekonomi Islam yang relevan.

b. Hasil Temuan Wawancara

1) Wawancara Informan 1

Nama : Gt. Erlangga Pratama
 Usia : 49 Tahun
 Pekerjaan : Manager Upik Indoor Futsal
 Alamat : Jl. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara

Hasil dari wawancara utama diperoleh informasi bahwa sistem penyewaan lapangan futsal telah diatur dengan prosedur yang jelas, terutama dalam hal pemesanan dan pembayaran. Manajer menyampaikan bahwa setiap penyewa diwajibkan melakukan pembayaran di awal sebagai bentuk pengikat jadwal. Hal ini menunjukkan adanya kejelasan akad sejak awal transaksi, yang dalam tinjauan ekonomi Islam sesuai dengan prinsip ijarah. Kemudian, informan menjelaskan bahwa pihak pengelola juga memberikan fleksibilitas dalam metode pembayaran yang beragam. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, transfer bank maupun melalui QRIS selama terdapat konfirmasi yang jelas dari pihak penyewa. Hal ini mencerminkan adanya prinsip amanah dan kepercayaan antara pengelola dan konsumen dalam menjalankan transaksi.

Dalam hal penetapan harga, manager menegaskan bahwa tarif sewa lapangan telah ditentukan secara transparan berdasarkan durasi waktu penggunaan dan jenis lapangan. Para *player* bisa melihat jadwal, harga sewa lapangan, serta informasi lainnya di media sosial instagram Upik *Indoor* Futsal. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat unsur *gharar*

(ketidakpastian) dalam transaksi, karena harga dan manfaat telah ditentukan secara jelas sejak awal.

2) Wawancara Informan 2

Nama : Tiara
 Usia : 32 Tahun
 Pekerjaan : Admin Shift Siang
 Alamat : Jl. Trans Kalimantan Handil Bakti

Informan kedua menjelaskan bahwa sistem pembayaran sewa lapangan dikelola secara terstruktur dengan mengutamakan ketertiban jadwal dan kejelasan transaksi. Informan menyampaikan bahwa pembayaran umumnya dilakukan di awal sebagai bentuk konfirmasi pemesanan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak admin berperan dalam memastikan adanya kepastian akad sebelum lapangan digunakan. Informan juga menjelaskan bahwa pencatatan transaksi dilakukan secara sistematis untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan jadwal. Pernyataan ini mencerminkan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan, yang sejalan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam ekonomi Islam.

Dalam hal penetapan harga, Informan menjelaskan bahwa tarif sewa telah ditentukan secara jelas dan diinformasikan kepada *player* sebelum transaksi dilakukan. Media sosial seperti WA menjadi komunikasi kami untuk mendapatkan kesepakatan atau akad dan *player* yang memiliki kontak Upik Indoor Futsal bisa melihat informasi harga sewa lapangan, jadwal lapangan yang tersedia, serta informasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi

atau sistem pembayaran dilakukan secara transparan dan terhindar dari unsur *gharar* (ketidakpastian). Dari sisi pemahaman terhadap ekonomi Islam, menyatakan bahwa mereka tidak secara khusus menggunakan istilah-istilah ekonomi Islam dalam bekerja, namun tetap berusaha menjalankan tugas secara jujur dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar ekonomi Islam telah diterapkan secara praktis dalam pengelolaan transaksi.

3) Wawancara Informan 3

Nama : Nurul Wahidah
 Usia : 35 Tahun
 Pekerjaan : Admin Shift Malam
 Alamat : Jl. Sultan Adam Komp. Berlian

Informan ketiga memberikan keterangan bahwa sistem pembayaran di Upik *Indoor* Futsal pada dasarnya telah berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh sebagian besar pelanggan. Admin tersebut menjelaskan bahwa transparansi menjadi salah satu prinsip utama dalam pelayanan, harga sewa lapangan telah ditentukan sesuai dengan durasi waktu dan diinformasikan secara jelas kepada pelanggan sebelum transaksi dilakukan. Upik *Indoor* Futsal memiliki linktr.ee untuk bisa diakses oleh *player* agar bisa melihat seperti informasi cek jadwal, WA, lokasi, dan web. Informan juga menyampaikan bahwa dalam proses pembayaran, pihak admin selalu memberikan konfirmasi kepada pelanggan mengenai jadwal, durasi, serta total biaya yang harus dibayarkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari. Selain itu, beliau menambahkan bahwa sistem pembayaran di muka sering diterapkan

terutama pada jam-jam ramai sebagai bentuk pengamanan jadwal, meskipun dalam kondisi tertentu pihak pengelola masih memberikan toleransi kepada pelanggan tetap. Dalam menghadapi berbagai karakter pelanggan, admin berusaha menjaga komunikasi yang baik agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Secara keseluruhan, informan menilai bahwa sistem pembayaran yang diterapkan sudah cukup efektif, meskipun masih perlu penyesuaian dalam beberapa kondisi tertentu untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan.

4) Wawancara Informan 4

Nama : Luvia Wahid

Usia : 25 Tahun

Pekerjaan : Pengacara

Alamat : Jl. Belitung Darat Gg. Rahayu RT.18 No.09 Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan keempat bahwa rutin bermain 2-3 kali/minggu dan menyebutkan sistem pembayaran yang ada di Upik *Indoor* Futsal menggunakan uang muka (DP) setelah 1 jam bermain dilapangan baru membayar sisa nya dengan *cash*. Dalam sewa ini, informan menyewa (*booking*) lapangan terlebih dahulu dengan berkomunikasi dengan pihak pengelola di media sosial kemudian terjadi kesepakatan/akad. Setelah itu informan memberi tahu pada jadwal dan pukul yang ditetapkan kepada teman satu tim nya. Informan juga menjelaskan bahwa sistem pembayaran di tempat tersebut dinilai cukup mudah karena dapat dilakukan melalui transfer maupun pembayaran tunai secara langsung.

Informan cenderung memilih metode transfer karena dianggap lebih praktis dan efisien, terutama ketika melakukan pemesanan lapangan dari jarak jauh. Namun secara umum, informan menilai sistem pembayaran yang diterapkan sudah cukup adil dan tidak mengandung unsur paksaan karena dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara penyewa dan pengelola. Setelah bermain selama 1 jam informan mengumpulkan uang dari beberapa *player* lain yang ikut bermain dengan menagihnya satu per satu untuk membayar kepada pihak pengelola Upik *Indoor Futsal*. Informan juga menerangkan tidak mengetahui atau memahami sistem pembayaran sewa lapangan tersebut termasuk dalam ekonomi Islam.

5) Wawancara Informan 5

Nama : Muhammad Rifki Hidayat
 Usia : 21 Tahun
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 Alamat : Jl. Kampung Melayu Gg. III Amal No. 40 Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan *player* futsal yang kedua, bermain futsal 2 kali dalam satu minggu dan menjelaskan bahwa sistem pembayaran sewa lapangan umumnya dilakukan secara langsung (tunai) setelah waktu penggunaan lapangan selesai. Namun, dari pihak pengelola menyampaikan kepada informan bahwa pembayaran harus dilakukan dimuka dengan transfer bank setengah dari harga sewa, sebagai bentuk komitmen agar jadwal tidak dibatalkan secara sepihak dan untuk memastikan ketersediaan lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kejelasan akad diawal transaksi, yang

dalam tinjauan ekonomi Islam dapat dikategorikan sebagai akad ijarah yang memenuhi unsur kejelasan waktu dan harga.

Selanjutnya, informan mengungkapkan bahwa terdapat fleksibilitas dalam metode pembayaran, seperti transfer bank dan menggunakan QRIS apabila tidak memungkinkan untuk membayar secara langsung. Meskipun demikian, konfirmasi tetap dilakukan sebelum penggunaan lapangan. Hal ini mencerminkan adanya unsur kepercayaan antara penyedia jasa dan konsumen, yang dalam prinsip muamalah Islam dikenal dengan asas amanah (kepercayaan) dan transparansi dalam bertransaksi. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dalam sistem pembayaran sewa lapangan futsal tidak ditemukan adanya unsur riba atau tambahan biaya yang bersifat memberatkan diluar kesepakatan awal. Harga sewa lapangan telah ditentukan secara jelas berdasarkan durasi waktu bermain, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Informan menyatakan bahwa biaya yang dikenakan sesuai dengan fasilitas yang diberikan, sehingga mereka merasa transaksi tersebut adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Informan juga mengetahui tentang Ekonomi Islam dan prinsip prinsip nya. Sehingga memandang praktik yang ada di Upik *Indoor* Futsal sudah sesuai dengan ekonomi Islam karena terdapat manfaat atau maslahat, bagi *player* dan bagi pengelola.

6) Wawancara Informan 6

Nama : Nazwa Saputra
 Usia : 21 Tahun
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 Alamat : Jl. Kampung Melayu Gg. III Amal No. 40

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan dengan *player* futsal yang ketiga, informan bermain 1-3 kali dalam satu minggu diketahui bahwa sebagian besar informan menyewa lapangan futsal lewat komunikasi di media sosial sebelum bermain, *player* jadi lebih jelas harga dan jadwal yang ingin ditentukan agar tidak terjadi salah paham antara *player* dan pengelola. Informan juga memperjelas pentingnya transparansi dalam transaksi sewa lapangan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa informan mengutamakan transparansi dalam proses transaksi.

Dalam ekonomi Islam, kejelasan tersebut merupakan salah satu syarat sah dalam akad ijarah, di mana objek sewa, waktu pemanfaatan, dan harga harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak guna menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian). Informan menunjukkan adanya pengetahuan dasar tentang Ekonomi Islam meskipun belum mendalam. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan telah memiliki pemahaman awal terkait prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, meskipun belum mampu menjelaskan secara konseptual.

7) Wawancara Informan 7

Nama : Syahrawardi

Usia : 20 tahun

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Jl. Kampung Melayu Gg. III Amal No. 40 Banjarmasin

Informan *player* keempat menjelaskan bahwa bahwa dirinya sering bermain 2/3 kali dalam satu minggu dan melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Sebelum terjadi kesepakatan dalam menentukan jadwal dan harga, informan berkomunikasi dengan pihak pengelola menanyakan apakah bisa menggunakan metode pembayaran QRIS lalu pihak pengelola mengirimkan kode QR serta memberi tahu agar cukup membayar DP dari harga sewa sebagai tanda kesepakatan dan melunasi setelah bermain. Informan juga menilai bahwa sistem pembayaran yang diterapkan sudah cukup jelas dan transparan karena pihak pengelola telah menetapkan harga serta durasi sewa secara detail sejak awal. Hal tersebut menurutnya sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara *player* dan pengelola.

Informan juga menambahkan bahwa kejelasan informasi mengenai harga dan waktu penggunaan lapangan membuatnya merasa lebih nyaman dan percaya dalam melakukan transaksi. Dalam ekonomi Islam, informan berpendapat bahwa sistem pembayaran sewa lapangan futsal tersebut sudah sesuai dengan prinsip kejujuran (*shiddiq*) dan transparansi dalam bermuamalah. Informan masih belum memiliki pemahaman secara keseluruhan tentang

Ekonomi Islam tetapi informan sadar bahwa sistem pembayaran sewa lapangan futsal di Upik *Indoor* Futsal berkaitan juga dengan Ekonomi Islam

8) Wawancara Informan 8

Nama : Muhammad Ikhwan Firdaus

Usia : 24 Tahun

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Jl. Jahri Saleh Gg. Kaca Piring RT.19 Sungai Jingah

Informan kedelapan menjelaskan bahwa 3-4 kali/minggu bermain di Upik *Indoor* Futsal dan menyatakan sistem pembayaran sana cukup mudah karena banyak pilihan metode pembayaran, tetapi terkadang terdapat kendala saat pembagian biaya antar pemain dalam satu tim, seperti uang yang digunakan untuk pembayaran lapangan futsal ternyata kurang, padahal jumlah *player* dan pembagian biaya sudah seimbang. Sehingga ada beberapa *player* yang ingin bersedekah membayar lebih dari pembagian biaya tersebut agar terjadi kemaslahatan bersama. Dalam kasus ini, *player* yang diamanahi mengumpulkan dan membayar sewa harus mempunyai integritas dalam dirinya. Informan menyebutkan bahwa pembayaran biasanya dilakukan oleh satu orang perwakilan tim, kemudian *player* lain membayar uang sesuai kesepakatan satu tim kepada satu orang tadi yang bertugas mengumpulkan. Menurutnya, sistem ini tetap berjalan dengan baik selama ada kepercayaan antar *player*. Dalam ekonomi Islam, Informan menilai bahwa sistem pembayaran sewa lapangan futsal ini termasuk kerja sama yang diperbolehkan karena didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan bersama.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

Informan	Tinjauan Ekonomi Islam	Sistem Pembayaran Sewa Lapangan Futsal
01 - Manager	Telah mengetahui akad ijarah karena terdapat kejelasan manfaat, waktu, dan harga. Transparansi harga menunjukkan tidak adanya unsur gharar.	Mengetahui sistem pembayaran dilakukan dengan <i>booking</i> terlebih dahulu dan pembayaran di awal dengan uang muka sebagai pengikat jadwal. Metode pembayaran menggunakan cash, transfer, dan QRIS. Harga sewa ditentukan secara jelas berdasarkan jam penggunaan lapangan.
02 – Admin Shift Siang	Mengetahui tentang ekonomi Islam secara mendasar dan sesuai dengan prinsip amanah, transparansi, dan kejujuran dalam transaksi muamalah Islam.	Mengetahui pembayaran dilakukan secara terstruktur dan dicatat untuk menghindari kesalahan jadwal. Harga dan jadwal diinformasikan melalui media sosial dan <i>WhatsApp</i> . Ketika terjadi pembatalan sewa

		lapangan, uang dp yang digunakan akan hangus karena menghindari kerugian penegelola.
03 – Admin Shift Malam	Memahami prinsip akad ijarah karena terdapat kepastian akad dan kesepakatan kedua pihak.	Mengetahui sistem pembayaran berjalan efektif dengan konfirmasi jadwal dan biaya sebelum bermain. Pada jam ramai biasanya diterapkan pembayaran di muka atau DP.
04 – <i>Player</i> 01	Menunjukkan adanya kerja sama dan kerelaan antar <i>player</i> . Praktik ini diperbolehkan selama tidak ada pihak yang dirugikan.	Pembayaran dilakukan menggunakan sistem DP lalu dilunasi setelah bermain. Biaya lapangan dikumpulkan dari seluruh <i>player</i> dalam satu tim.
05 – <i>Player</i> 02	Bahwa tidak mengetahui atau memahami sistem pembayaran sewa lapangan futsal termasuk dalam ekonomi Islam.	Pembayaran dilakukan secara tunai atau transfer. Harga sesuai fasilitas dan tidak ada biaya tambahan di luar kesepakatan.

06 – <i>Player</i> 03	Menunjukkan penerapan prinsip kejelasan akad dan transparansi dalam Ekonomi Islam.	<i>Booking</i> dilakukan melalui media sosial untuk memastikan jadwal dan harga. Informan menilai transparansi sangat penting dalam transaksi.
07 – <i>Player</i> 04	Telah mengetahui prinsip kejujuran (<i>ṣidq</i>), amanah, dan akad yang jelas dalam ijarah.	Pembayaran dilakukan menggunakan QRIS dengan sistem DP terlebih dahulu. Informan menilai harga dan waktu penggunaan sudah jelas.
08 – <i>Player</i> 05	Mengandung nilai tolong-menolong (<i>ta'awun</i>) dan kemaslahatan bersama dalam praktik muamalah.	Pembayaran dilakukan melalui satu orang perwakilan tim yang mengumpulkan uang dari anggota tim lainnya. Kadang terdapat kekurangan biaya sehingga ada <i>player</i> yang membantu membayar lebih untuk

		membantu membayar sewa lapangan futsal.
--	--	---

Sumber: Data diolah 2026

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Sistem Pembayaran Sewa Lapangan Futsal di Upik *Indoor* Futsal

Sewa atau ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang maupun jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau imbalan tanpa disertai perpindahan hak kepemilikan terhadap barang tersebut. Dalam akad ijarah, yang menjadi objek utama bukan barangnya, melainkan manfaat yang diperoleh dari penggunaan barang atau jasa tersebut. Selain itu, akad ijarah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu seperti adanya pihak yang berakad, objek manfaat yang jelas, nilai sewa yang diketahui, serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.(Yulia, 2020)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Upik *Indoor* Futsal, sistem pembayaran sewa lapangan futsal yang diterapkan telah sesuai dengan konsep ijarah yang dijelaskan oleh (Yulia, 2020). Hal ini dapat dilihat dari adanya transaksi pemanfaatan lapangan futsal oleh player dalam jangka waktu tertentu dengan

pembayaran sejumlah biaya sewa kepada pihak pengelola. Pihak penyewa tidak memiliki lapangan futsal tersebut, melainkan hanya memperoleh hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari lapangan sesuai waktu yang telah disepakati. Dengan demikian, transaksi yang terjadi merupakan bentuk akad ijarah karena yang dipindahkan hanyalah hak manfaat penggunaan lapangan, bukan kepemilikannya.

Berdasarkan hasil penelitian di Upik *Indoor* Futsal, sistem pembayaran sewa lapangan futsal dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemesanan jadwal, penentuan waktu bermain, kesepakatan harga sewa, dan proses pembayaran. Penyewa biasanya menghubungi admin terlebih dahulu untuk mengetahui jadwal lapangan yang tersedia. Setelah jadwal disepakati, pihak pengelola memberikan informasi mengenai tarif sewa lapangan sesuai dengan durasi waktu penggunaan.

Sistem pembayaran yang diterapkan dan dilakukan secara tunai maupun non tunai seperti transfer dan QRIS. Beberapa penyewa melakukan pembayaran penuh sebelum bermain, sedangkan sebagian lainnya memberikan uang muka (DP) terlebih dahulu sebagai tanda jadi pemesanan lapangan. Sisa pembayaran biasanya dilunasi sebelum permainan dimulai atau setelah permainan selesai sesuai dengan kesepakatan bersama antara penyewa dan pihak pengelola. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem pembayaran tersebut memberikan kemudahan kepada para pemain karena dianggap lebih fleksibel dan mudah. Selain itu, penetapan harga sewa dilakukan secara jelas di awal transaksi sehingga penyewa mengetahui jumlah pembayaran yang harus dibayarkan. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan

antara pihak pengelola dan penyewa dalam melakukan transaksi sewa lapangan futsal.

Dalam sistem pembayaran di Upik *Indoor* Futsal juga didasarkan pada rasa saling percaya antara pengelola dan pemain. Hal tersebut terlihat dari adanya kebijakan pembayaran sebagian terlebih dahulu ataupun pembayaran setelah bermain. Sistem ini dilakukan agar penyewa tetap dapat menggunakan lapangan sesuai jadwal yang telah dipesan tanpa memberatkan salah satu pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran sewa lapangan futsal di Upik *Indoor* Futsal telah sesuai dengan teori sewa (ijarah) menurut (Yulia, 2020). Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat ijarah, adanya kejelasan manfaat, harga sewa, serta kesepakatan antara kedua belah pihak dalam transaksi. Selain itu, penyewaan yang dilakukan juga telah mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam ekonomi Islam serta terhindar dari unsur gharar, riba, dan penipuan. Dengan demikian, sistem pembayaran sewa lapangan futsal di Upik *Indoor* Futsal dapat dinilai sebagai praktik akad ijarah yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

2. Analisis Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pembayaran Sewa

Berdasarkan tinjauan ekonomi Islam dari penjelasan (Rozalinda, 2014), sistem pembayaran sewa lapangan futsal di Upik *Indoor* Futsal sudah termasuk dalam akad ijarah, yaitu akad pemanfaatan jasa atau manfaat suatu barang dengan imbalan tertentu. Dalam akad ijarah di Upik *Indoor* Futsal, terlihat dari adanya pihak yang menyewakan lapangan, pihak penyewa, objek sewa berupa lapangan futsal, harga

sewa, serta waktu penggunaan yang telah ditentukan secara jelas. Dari hasil penelitian, unsur-unsur akad ijarah telah terpenuhi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai tarif sewa dan durasi penggunaan lapangan. Kejelasan harga yang disampaikan pada awal transaksi menunjukkan bahwa sistem pembayaran sewa tersebut telah memenuhi prinsip transparansi dalam ekonomi Islam dan dapat menghindari unsur gharar atau ketidakjelasan.

Selain itu, sistem pembayaran yang dilakukan secara fleksibel, seperti pembayaran uang muka maupun pelunasan setelah bermain, diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan tidak menimbulkan perselisihan. Prinsip kerelaan atau suka sama suka dalam transaksi merupakan salah satu dasar penting dalam kegiatan muamalah Islam. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat unsur riba, penipuan, maupun pemaksaan dalam sistem pembayaran sewa lapangan futsal di Upik *Indoor* Futsal. Pengelola memberikan kebebasan kepada penyewa dalam memilih metode pembayaran yang dianggap mudah dan tidak memberatkan. Hal tersebut mencerminkan adanya prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam kegiatan ekonomi Islam. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Upik *Indoor* Futsal, diketahui bahwa pihak pengelola menerapkan sistem pembayaran Down Payment (DP) sebagai tanda jadi pemesanan jadwal sewa. Pembayaran DP dilakukan oleh penyewa sebelum penggunaan fasilitas sebagai bentuk komitmen atas jadwal yang telah dipesan. Selain itu, pihak pengelola juga menetapkan ketentuan bahwa DP yang telah dibayarkan akan hangus apabila penyewa melakukan pembatalan secara sepihak.

Penerapan kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak pengelola dari potensi kerugian yang dapat timbul akibat pembatalan pemesanan. Ketika penyewa telah melakukan pemesanan dan membayar DP, jadwal yang dipilih tidak lagi ditawarkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, apabila terjadi pembatalan secara mendadak, pihak pengelola berpotensi kehilangan kesempatan untuk menyewakan fasilitas tersebut kepada penyewa lain sehingga mengalami kerugian dari sisi pendapatan.

Kebijakan DP yang hangus dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pihak pengelola. Hal ini karena pihak pengelola telah menyediakan jadwal dan kesempatan penggunaan fasilitas bagi penyewa yang melakukan pemesanan. Apabila penyewa membatalkan secara sepihak, maka pihak pengelola berpotensi mengalami kerugian akibat hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari penyewa lain. Oleh karena itu, penghangusan DP dapat dipandang sebagai bentuk kompensasi atas potensi kerugian tersebut selama jumlahnya telah disepakati sejak awal dan tidak memberatkan salah satu pihak secara berlebihan.

Dengan demikian, berdasarkan analisis ekonomi Islam, kebijakan penghangusan DP akibat pembatalan sepihak yang diterapkan di Upik *Indoor* Futsal dapat dinilai sesuai dengan prinsip ekonomi Islam selama ketentuan tersebut disampaikan secara jelas kepada penyewa, disepakati oleh kedua belah pihak, serta bertujuan untuk melindungi hak pihak pengelola dari potensi kerugian akibat pembatalan pemesanan. Kebijakan tersebut juga menunjukkan adanya penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan sistem pembayaran sewa.

Berikut beberapa analisis tinjauan teori ekonomi Islam dari (Rozalinda, 2014) terhadap sistem pembayaran sewa di Upik *Indoor* Futsal.

a. Sistem Pembayaran Sewa Lapangan Futsal Ditinjau dari Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam

Menurut teori ekonomi Islam yang dijelaskan oleh (Rozalinda, 2014), prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang bertujuan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi. Keadilan dalam ekonomi Islam diwujudkan melalui transaksi yang tidak merugikan salah satu pihak dan dilakukan secara terbuka. Berdasarkan hasil penelitian, pihak pengelola Upik *Indoor* Futsal telah memberikan informasi yang jelas mengenai tarif sewa, jadwal penggunaan lapangan, serta metode pembayaran yang dapat digunakan oleh penyewa. Setiap penyewa memperoleh pelayanan yang sama tanpa adanya perlakuan khusus yang dapat merugikan pihak lain.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran yang diterapkan telah mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Penyewa mengetahui besaran biaya yang harus dibayarkan sesuai dengan manfaat yang diterima, sedangkan pihak pengelola memperoleh pembayaran sesuai dengan jasa yang diberikan. Dengan demikian, tidak terdapat unsur eksploitasi maupun ketidakadilan dalam transaksi penyewaan lapangan futsal tersebut.

b. Sistem Pembayaran Sewa Lapangan Futsal Ditinjau dari Prinsip Amanah dan Kejujuran

Dalam teori ekonomi Islam, amanah dan kejujuran merupakan nilai moral yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip ini mengharuskan para pelaku ekonomi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab serta menghindari segala bentuk kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pengelola selalu mencatat setiap transaksi pembayaran dan memberikan informasi yang jelas kepada penyewa mengenai jadwal maupun harga sewa lapangan. Selain itu, pembayaran yang dilakukan oleh *player* melalui satu orang perwakilan tim didasarkan pada rasa saling percaya antar anggota tim.

Hal tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip amanah dalam kegiatan muamalah. Pengelola menjalankan amanah dalam mengelola jadwal dan pembayaran, sedangkan *player* menjalankan amanah dalam mengumpulkan serta menyerahkan pembayaran kepada pihak pengelola. Oleh karena itu, sistem pembayaran yang diterapkan telah sesuai dengan nilai amanah dan kejujuran yang menjadi bagian dari prinsip ekonomi Islam.

c. Sistem Pembayaran Sewa Lapangan Futsal Ditinjau dari Prinsip Transparansi dan Larangan Gharar

Ekonomi Islam menjelaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara jelas agar terhindar dari gharar atau ketidakpastian. Gharar dapat terjadi apabila terdapat ketidakjelasan mengenai harga, objek transaksi,

maupun hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informasi mengenai harga sewa, jadwal penggunaan lapangan, metode pembayaran, serta ketentuan pembayaran uang muka telah diinformasikan kepada penyewa sebelum akad dilakukan. Bahkan pihak pengelola menyediakan media sosial dan *WhatsApp* sebagai sarana penyampaian informasi kepada calon penyewa.

Kejelasan informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran sewa lapangan futsal di Upik *Indoor* Futsal telah memenuhi prinsip transparansi dan terhindar dari unsur gharar. Penyewa mengetahui secara pasti manfaat yang diperoleh, biaya yang harus dibayarkan, serta waktu penggunaan lapangan sehingga tidak terdapat unsur ketidakjelasan dalam transaksi.

d. Sistem Pembayaran Sewa Lapangan Futsal Ditinjau dari Larangan Riba dan Maysir

Dalam ekonomi Islam dijelaskan bahwa setiap transaksi harus terhindar dari unsur riba dan maysir. Riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tertentu secara tidak sah, sedangkan maysir merupakan aktivitas yang mengandung unsur perjudian. Berdasarkan hasil penelitian, pembayaran sewa lapangan futsal dilakukan sesuai dengan harga yang telah disepakati tanpa adanya tambahan bunga maupun denda yang bersifat riba. Selain itu, transaksi yang dilakukan merupakan akad sewa-menyewa yang memiliki objek, manfaat, harga, dan waktu yang jelas

sehingga tidak mengandung unsur spekulasi atau perjudian. Dengan demikian, sistem pembayaran sewa lapangan futsal di Upik *Indoor* Futsal telah sesuai dengan ketentuan syariah karena tidak ditemukan adanya unsur riba maupun maysir dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian sejalan dengan teori yang telah dijelaskan oleh (Rozalinda, 2014), bahwa sistem pembayaran sewa lapangan futsal di Upik *Indoor* Futsal telah sesuai dengan konsep ijarah dalam ekonomi Islam. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya rukun dan syarat ijarah, adanya kejelasan manfaat, harga, dan waktu penggunaan lapangan, serta terlaksananya transaksi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, sistem pembayaran yang diterapkan juga telah mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu keadilan, amanah, transparansi, kejujuran, serta *ta'awun*, dan tidak mengandung unsur gharar, riba, maupun maysir. Oleh karena itu, sistem pembayaran sewa lapangan futsal di Upik *Indoor* Futsal dapat dinilai sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam dan layak dijadikan contoh penerapan prinsip syariah dalam bidang jasa olahraga.